

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
IZIN PRAKTIK BAGI TENAGA MEDIS
DAN TENAGA KESEHATAN MELALUI MPP DIGITAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SRAGEN



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP : 000.8.3.3/528/18/2024
Tanggal pembuatan : 28 Maret 2024
Tanggal revisi : 00
Tanggal pengesahan : 1 April 2024
Disahkan oleh : **KEPALA DPMPPTSP KABUPATEN SRAGEN**



Nama SOP : Izin Praktik Bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan
Melalui MPP Digital

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik 3 Keputusan Menteri PANRB Nomor 864 Tahun 2023 tentang Lokus Penyelenggara MPP Digital 4 Surat Edaran Nomor HK.02.01/Menkes/997/2023 tentang Penyelenggaraan Registrasi Bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 5 Surat Edaran Nomor HK.02.01/Menkes/6/2024 tentang Penyelenggaraan Perizinan Bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 6 Surat Edaran Nomor HK.02.02/F/154/2024 tentang Pemutakhiran dan Verifikasi Data Satuan Kredit Profesi (SKP) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan 7 Surat Keputusan Bupati Sragen Nomor 500.16.7.1/152/01.3/2024 tentang Penggunaan Aplikasi Digital pada Pelayanan Perizinan Bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Kabupaten Sragen	1 Menguasai Mekanisme Pelayanan Perizinan Bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan 2 Memahami Aplikasi MPP Digital 3 Memahami Instrumen Penyusunan Dokumen Perizinan terutama bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan 4 Menguasai Komputer 5 Jaringan Internet 6 Pendidikan Minimal D3
Keterkaitan	Peralatan/perengkapan
	1 Komputer 3 HP Android 4 Printer 5 ATK 6 Data Satuan Kredit Profesi (SKP) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Jika Prosedur tidak dilaksanakan maka : 1 Penyelesaian/ tindak lanjut terhambat 2 Administrasi tidak tertib	Laporan Pelaksanaan Kegiatan / Program di DPMPPTSP Kabupaten Sragen.

SOP IZIN PRAKTIK BAGI TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN MELALUI MPP DIGITAL

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET
		Pemohon/ Petugas pendampingan	Verifikator	Kepala DPMPTSP	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Input data pemohon	<pre> graph TD Start([Mulai]) --> Box1[] Box1 --> Box2[] Box2 -- "Tidak memenuhi" --> Start Box2 -- "Memenuhi" --> Box3[] Box3 --> Diamond{ } Diamond --> End([Selesai]) Diamond --> Box2 </pre>			KTP, No HP, Email, SIP, NIB,	2 menit	Akun Pemohon	
2	Permohonan baru/Perpanjangan Surat Izin Praktik (SIP)				Permohonan dan STR, Surat Pernyataan Kecukupan SKP, Kecukupan SKP, Data Izin Lama dan Keterangan Tempat Bekerja, HP android dan Jaringan	15 menit	Permohonan	
3	Memverifikasi kelengkapan persyaratan permohonan				STR, Surat Pernyataan Kecukupan SKP, Kecukupan SKP, Data Izin Lama dan Keterangan Tempat Bekerja	10 menit	Kelengkapan Persyaratan Permohonan	
4	Memproses permohonan				Permohonan dan persyaratan, Komputer, Jaringan	5 menit	draft izin tenaga medis/tenaga kesehatan	
5	Penandatanganan Izin				draft surat izin, Komputer, Jaringan	3 jam	Izin Tenaga Medis /Tenaga Kesehatan sudah di tte	
6	Izin Terbit				HP Android, Jaringan	2 menit	Izin Tenaga Medis /Tenaga Kesehatan Terbit	